

**SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI
ALASAN ISTERI MENUNTUT PERCERAIAN**
(STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1995 - 1997)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MASYKURI

NIM : 91311132

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM
2. DRS. H. DAHWAN

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. Masykuri

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Masykuri yang berjudul **Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Isteri Menuntut Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya, dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13 Rabi'ul Akhir 1420 H
Yogyakarta,

26 Juli 1999 M

Pembimbing I


(Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam)

Drs. H. Dahwan

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. Masykuri

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Masykuri yang berjudul **Suami Mafqud Sebagai Alasan Isteri Menuntut Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya, dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13 Rabi'ul Akhir 1420 H

Yogyakarta,

26 Juli 1999 M

Pembimbing II



(Drs. H. Dahwan)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN ISTERI MENUNTUT PERCERAIAN (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997)

Yang Disusun Oleh:

Masykuri
NIM. 91311132


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 16 Agustus 1999 M./4 Jumadil Ula 1420 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Syaria'ah (Hukum Islam).

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1420 H.
16 Agustus 1999 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zain, MA.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus, M Hum.
NIP. 150 260 463


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306


Pembimbing II


Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306

Penguji II


Drs. Makhrus, M Hum.
NIP. 150 260 463

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين . آمين .

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang merajai semesta alam. Hanya kepada-Nya kita mohon pertolongan dalam segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga atas segala limpahan petunjuk dan rahmad-Nya, maka tersusunlah skripsi ini dengan judul: **"Suami Mafqud Sebagai Alasan Isteri Menuntut Perceraian"** (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997), sebagai kelengkapan mencapai gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam, selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Drs. H. Dahwan selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk penyusunan skripsi ini.

Untuk semuanya, tiada kata yang pantas saya ucapkan kecuali semoga amal kebaikan Beliau seluruhnya mendapat balasan yang sesuai dengan amalnya.

Sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu, kritik membangun dan segala usaha perbaikan menuju kesempurnaan sangat saya harapkan. Akhirnya saya hanya bisa berharap, semoga skripsi ini bermanfaat walaupun dalam batas yang kecil, baik bagi penyusun atau pembaca pada umumnya dan semoga Allah memperhitungkan skripsi ini sebagai amal kebaikan jika memang benar-benar bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1420 H
26 J u n i 1999 M

Penyusun


Masykuri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 053b/U/1987.

Pedoman adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: s	ص	: s	م	: m
ج	: j	ض	: d	ن	: n
ح	: h	ط	: t	و	: w
خ	: kh	ظ	: z	ه	: h
د	: d	ع	: r	ء	: i
ذ	: z	غ	: g	ي	: y
ر	: r	ف	: f		

2. Vokal tunggal

ا	: a
ي	: i
و	: u

3. Vokal Rangkap

اِي	: ai
وَو	: au

4. Vokal panjang

ا	: ā
ي	: ī
و	: ū

5. Ta' marbutah, ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.

Contoh : المدينة المنورة : al-Madīnatu al-Munawwarah
: al-Madīnatul Munawwarah

6. Svaddah (tasdid), ditulis dengan konsonan rangkap.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanā

7. Kata sandang yang ditulis menurut bunyi yang diucapkan.

Contoh : الْقَلَم : al-Qalamu
الشَّمْس : asy-syamsu

8. Hamzah terletak ditengah dan di akhir dilambangkan dengan apostrop ('). tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون : ta'khuzūna

أمرت : umirtu

النوء : an-Nau'u

9. Penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, kecuali yang dalam Bahasa Arab lazim dirangkaikan.

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khairu-
ar rāziqīn

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

10. Huruf kapital, digunakan untuk menuliskan huruf awal awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : Syahru Ramadān al-lazī
unzila fīh al-Qur'an.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : Syahru Ramadānal-lazī
unzila fīhil-gur'an.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG CERAII GUGAT DAN	
MAFQUD.....	16
A. Cerai Gugat.....	16
1. Pengertian Cerai Gugat.....	16
2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	21
3. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	23
B. <i>Mafqud</i>	25
1. Pengertian <i>Mafqud</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Mafqud</i>	28
3. Macam-Macam <i>Mafqud</i> Dan	

	Permasalahannya.....	29
BAB	III : PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA SUAMI	
	MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	39
	A. Cerai Gugat Dengan Alasan Suami <i>Mafqud</i> ..	39
	B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	
	Dengan Alasan Suami <i>Mafqud</i>	45
BAB	IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT DENGAN	
	ALASAN SUAMI MAFQUD.....	58
	A. Analisis Terhadap Pembuktian.....	58
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum... ..	73
	1. Analisis Terhadap Pengertian <i>Mafqud</i> . ..	73
	2. Analisis Terhadap Jangka Waktu <i>Mafqud</i> ..	77
	3. Analisis Terhadap Alasan Pertimbangan	
	Hukum	80
BAB	V : PENUTUP	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran-Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan.....	I
	II. Biografi Ulama'.....	V
	III. Hasil Wawancara.....	IX
	IV. Putusan Peradilan Agama Yogyakarta	
	Tahun 1995-1997.....	X
	V. Surat Ijin Penelitian.....	XL
	VI. Biodata Penyusun.....	XLV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal penuh dengan kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Namun tidak selamanya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sedikit permasalahan-permasalahan keluarga yang harus diselesaikan bersama antara suami isteri. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat terpelihara secara harmonis. Kadang-kadang suami

1) Ar-Rūm (30): 21.

isteri gagal dalam mendirikan rumah tangga karena menemui berbagai masalah yang tidak dapat diatasi, yang akibatnya pertengkaran dan perselisihan akan sering terjadi. Perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dapat menyebabkan salah satu pihak dapat meninggalkan pihak lainnya.

Sebuah rumah tangga akan menjadi goyah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya atau meninggalkan tempat tinggal bersama hingga tidak diketahui domisilinya serta tidak diketahui pula apakah ia dalam keadaan hidup atau sudah mati apalagi jika yang hilang itu adalah orang yang menjadi tumpuan keluarga (suami).

Hilangnya tumpuan sebuah keluarga merupakan suatu kejadian yang menyiksa karena apa yang semestinya dijalani bersama, seiring dan utuh dalam suatu keluarga harus dihadapi sendirian oleh isteri. Tentu saja isteri merasakan kepahitan hidup sendirian dan kepahitan hidup itu harus dijalani selama waktu yang tidak tentu, dalam status yang tidak jelas pula. Padahal Allah SWT. melarang suami untuk menyusahkan mereka (isteri), sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم²⁾
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan

²⁾ At-Talāq (65): 6.

bahwa Islam membolehkan talak ketika darurat. bila akad itu tidak menimbulkan apa yang diharapkan yaitu membentuk keluarga bahagia.³⁾

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at bahwa jika seseorang telah berketetapan hati untuk bercerai setelah dipikirkan secara matang maka ia boleh melakukannya. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan.

4) 

Dengan gaibnya suami telah mengakibatkan isteri merasa sangat menderita dan dalam keadaan seperti ini seorang isteri boleh menuntut cerai dari suaminya, serta untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai suaminya yang hilang, hendaknya si isteri menyerahkan perkaranya kepada pihak yang berwenang (hakim). Kemudian hakim akan memutus perkara tersebut.

³⁾ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 425.

⁴⁾ Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, (Ttp.: Dar al-Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt.), II: 226. Hadis dari Kasir bin Ubai dari Muhammad Khalid dari Ma'ruf bin Wasir dari Muharrib bin Du'san dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w.

Di kalangan para imam mazhab telah terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya wanita yang suaminya tidak diketahui kabar beritanya itu kawin lagi dengan laki-laki lain.

Menurut Imam Malik, wanita itu harus menahan diri selama empat tahun kemudian ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari dan sesudah itu ia halal kawin dengan laki-laki lain.⁵⁾

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, isteri dari laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, waktu yang lazim itu menurut Abu Hanifah adalah 120 tahun, sedangkan Syafi'i serta Ahmad memberi batasan 90 tahun.⁶⁾ Dan untuk menentukan jangka waktu itu menurut Abu Hanifah diserahkan kepada ijtihad hakim.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui jangka waktu boleh tidaknya seorang isteri yang suaminya hilang menikah lagi dengan orang lain diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Oleh karena itu penyusun ingin mengetahui

5) Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah* (Bairūt: Dār al-'Ilm, 1964) hlm. 154.

6) *Ibid.*, hlm. 154.

bagaimana hakim memutus perkara suami *mafqud* yang diajukan isteri sebagai alasan perceraian. Untuk itu penyusun mengambil judul : **SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN ISTERI MENUNTUT PERCERAIAN (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997).**

Adapun yang ingin penyusun bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutus perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* terutama mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta bagaimana cara pembuktiannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah cara pembuktian ang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari pembahasan tentang studi atas putusan PA. Yogyakarta tentang penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alat-alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari pembahasan ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan suami *mafqud*.
2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kata *mafqud* dalam bahasa berarti *ad-dā'ī'u*, yang berarti lenyap. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap.⁷⁾

Syaikh Mahmud Syaltout dan Syaikh M. Ali as-Sayyis dalam kitabnya *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh* menjelaskan bahwa *mafqud* adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih

⁷⁾ Muhammad 'Ali As-Sabuniy, *al-Mawāris fī Syari'at al-Islamiyah 'ala Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, (Ttp.: Tnp. tt.), hlm. 196.

hidup atau sudah mati.⁸⁾

Muhammad Jawwad Mugniyah dalam kitabnya *al-Aḥwāl as-Syakhsiyyah 'ala al-Mazāhib al-Khamsah* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *mafqud* adalah orang yang hilang dan terputus kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.⁹⁾

Dalam buku *Ilmu Waris*, Fatchur Rahman memberi pengertian *mafqud* dengan orang yang sudah lama hilang atau pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak diketahui tentang mati atau hidupnya.¹⁰⁾

Drs. Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan suami gaib adalah suami yang tidak diketahui dimana dia berada, baik dekat atau jauh, disebut pula sebagai suami yang tidak dapat memenuhi panggilan apabila ada gugatan dari isteri karena kagaibannya itu.¹¹⁾

Pembahasan tentang *mafqud* ini banyak penyusun

⁸⁾ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali as-Sayyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 246.

⁹⁾ Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Aḥwāl.*, hlm. 277.

¹⁰⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.2 (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 504.

¹¹⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 136.

temukan dalam kitab-kitab fiqih terutama dalam masalah talak dan waris.

Dalam masalah ini penyusun bermaksud mengkaji *mafqud* dari segi talak terutama dalam kaitannya sebagai alasan isteri menuntut perceraian.

Setelah melakukan penelitian, penyusun memperoleh informasi bahwa di Pengadilan Agama Yogyakarta banyak menangani perkara perceraian dengan alasan suami yang tidak diketahui alamatnya dalam arti hilang, dan penelitian mengenai perkara suami *mafqud* ini belum penyusun dapati di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan perkawinan menurut pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun tidak sedikit mengalami kegagalan dalam keluarga karena selalu dihantam badai kehidupan yang dahsyat. Ketidak harmonisan pasangan suami isteri dalam mengemudikan roda rumah tangga sangat mempengaruhi ketentraman rumah tangga. Ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga dapat mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat terialisir dengan baik. Hal ini disebabkan adakalanya suami atau isteri tidak menunaikan kewajibannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor biologis, psikologis, pandangan hidup dan lain sebagainya.

Agama Islam membuka suatu jalan keluar terhadap krisis rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi.

Jalan keluar ini dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khulu' dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda:

12)

لا ضرر ولا ضرار

Kemudian dalam kaidah ushul fiqh:

13)

الضرر لا يزال

Berdasarkan hadis dan kaidah tersebut, para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi suatu keadaan yang dapat menimbulkan kemadaratan salah satu pihak, maka pihak yang menderita dapat mengambil prakasa untuk putusnya perkawinan.

Untuk dapat melakukan perceraian maka harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian menurut pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

12)

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.) II: 57. Hadis dari Muhammad bin Yahya dari Abdur Razaq dari Mu'amar dari Jabil al-Ja'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi s.a.w.

13)

H. Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam KHI pasal 116 selain alasan-alasan tersebut di atas ditambah lagi dengan:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) pasal 39 , perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Adapun seorang isteri yang suaminya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kabar beritanya (*mafqud*), tentu akan sangat menderita karena statusnya tidak jelas dan tidak tahu sampai kapan dia harus menunggu. Dengan kepergiannya yang begitu lama, maka apa yang menjadi kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak isteri tidak dapat diterimanya. Keadaan yang demikian memperbolehkan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul Fiqh :

الحاجة تنزل منزله الضرورة عامة كانت او خاصة¹⁴⁾

Perceraian dengan alasan apapun, bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, sedapat mungkin perceraian harus terhindari kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara utama yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, menguji serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan penyusun setelah memperhitungkan kewajaran yang ditinjau dari tujuan dan situasi penyelidikannya.

Dalam menguraikan dan membahas masalah yang ada, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Dalam hal ini penyusun menggunakan bentuk penelitian dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen putusan PA. Yogyakarta, yang obyeknya tentang bagaimana Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* dan mengenai alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di PA. Yogyakarta dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* tersebut.

¹⁴⁾ H. Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah* ., hlm. 66.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik, karena selain menggambarkan apa dan bagaimana obyek pembahasan juga akan diberikan analisis.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan Hakim di PA. Yogyakarta. Mengenai teknik wawancara penyusun berhadapan langsung dengan Hakim yang bersangkutan.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen putusan PA. Yogyakarta yang ada kaitannya dengan masalah yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir :

- a. Induktif, yaitu cara berfikir untuk penganalisaan dari data yang bersifat khusus untuk kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum. Adapun data-data yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*. Data-data tersebut akan ditarik pada kesimpulan yang ditinjau dari segi normatif, sosiologis serta yuridis.
- b. Deduktif, yaitu cara berfikir dengan berangkat

dari ketentuan yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti yakni putusan perceraian dengan alasan suami *mafqud* maupun cara penyelesaiannya, apakah sudah sesuai atau tidak berdasarkan pada norma yang berlaku.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan menunjukkan kepada segi-segi kemanusiaan dan kemasyarakatan.
- c. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan menunjukkan kepada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi

latar belakang masalah tentang penulisan skripsi ini, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai tinjauan umum tentang perceraian dan *mafqud*, meliputi dua sub bab. Pertama, sub bab perceraian dengan pembahasan meliputi pengertian cerai gugat, dasar hukum dan alasan-alasan dibolehkkan cerai gugat, sebagai sub bab lanjutan disajikan tentang pembahasan *mafqud* meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam *mafqud* serta ruang lingkup permasalahan yang ada disekitar masalah *mafqud*.

Bab ketiga, Mengenai penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di PA. Yogyakarta, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif maka dalam bab ini khusus disajikan hasil observasi penyusun dalam penyusunan ini, untuk itu akan disajikan dalam dua sub bab, pertama data-data tentang putusan-putusan yang ada di PA. yogyakarta dari tahun 1995-1997, setelah data itu terkumpul maka penelitian lebih lanjut adalah terhadap proses penyelesaian yang dilakukan Majelis hakim, kedua sub bab tersebut disajikan penyusun dalam bentuk deskriptif.

Bab keempat menyajikan sebuah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan, sebagai sebuah kajian terhadap putusan Pengadilan, maka analisis pada putusan

penyusun batasi dalam dua sub bab, pertama untuk memutuskan suatu perkara maka dibutuhkan suatu bentuk pembuktian, dalam posisi ini analisis pertama akan ditujukan. Kedua, analisis dilakukan dalam pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dengan itu akan dianalisis seberapa jauh kekuatan putusan Pengadilan ditinjau dari sisi normatif, sosiologis dan yuridis.

Bab kelima, sebagai hasil dari studi analisis ini, disajikan dalam bentuk kesimpulan yang ditarik dari pembahasan yang ada, dan sebagai sumbangan pemikiran penyusun guna perbaikan lebih lanjut disajikan dalam bentuk saran sekalipun dalam bentuk yang sederhana. Untuk melengkapi akhir penyusunan skripsi ini maka dilengkapi pula beberapa lampiran sebagai penunjang pemahaman jika diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disusun kemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Sistem pembuktian suami *mafqud* yang dilakukan oleh Majelis Hakim PA. Yogyakarta dalam putusannya No. 100/Pdt. G/1995/PA. Yk, No. 239/Pdt. G/1997/PA. Yk. dan No. 243/Pdt. G/1996/PA. Yk, telah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Putusan PA. Yogyakarta NO. 100/Pdt. G/1995/PA. Yk. No. 239/Pdt. G/1997/PA. Yk, dan No. 243/Pdt. G/1996/PA. Yk, tentang perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* telah mempertimbangkan dengan seksama, mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan melihat tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian daripada

mempertahankannya. karena apabila tetap dipertahankan akan lebih menyiksa baik lahir maupun batin penggugat. Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim sesuai dengan dasar yuridis dan normatif yang mengutamakan asas kemaslahatan.

B. Saran-Saran.

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai suami *mafqud* sebagai alasan isteri menuntut perceraian di PA. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara tentang suami *mafqud* sebagai alasan isteri menuntut perceraian, hendaknya Hakim meneliti sejauh mana usaha Penggugat dalam mencari tergugat sehingga Hakim tidak terlalu mudah untuk memutus cerai perkara tersebut.
2. Penegak Hukum (BP-4) hendaknya mengadakan pembinaan atau penyuluhan hukum terutama mengenai hak dan kewajiban suami isteri serta memasyarakatkannya agar kesadaran hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Ttp. PT. Bumi Restu, 1977.

Al-Hadis

Anas. Mālik bin. *al-Muwatta'*. Ttp.: Tnp., tt.

al-Bukhāri, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1401/1981.

Dāud, Abū, *Sunan Abī Dāud*, Tnp.: Dār al-Ihya' as-Sunah an-Nabawiyah, tt.

Mājah, Ibnu, *Kitab al-Ahkam Sunan Ibnu Mājah*, Bairūt: Dār al-Fikr, tt.

Muslim. Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1408/1988.

Fiqh / Usul Fiqh

Abī Bakr, Syamsuddīn Abī Abdillāh Muhammad Bin, *I'lām al-Muwāqqi'īn*, Bairūt: Dār al-Jail, tt.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

al-Bayāni, Muhammad Zaid, *Syarh al-Aḥkām asy-Syar'iyyah al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, Bairūt: Maktabah al-Nahdah, tt.

Daradjat, Zakiah dkk., Departemen Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, cet. 2, Jakarta: CV. Yuliana, 1984.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Harahap, M. Yahya, S.H., *Kududukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.

- Makhluf, Hasanin Muhammad, *al-Mawāris fī Syari'ah al-Islamiyah*. Ttp.: Matba'ah al-Madany, 1976.
- Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mugniyah, Muhammad Jawwād, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'Alā al-Maẓāhib al-Khamsah*, Bairūt: Dār al-'Ilm, 1964.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet.2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Drs. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musa, M. Yusuf, *al-Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah fī al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dār al-Kitab al-Qarbi, 1956.
- , *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.
- Rahman, H. Asjmun A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Rasyid, Drs. H. Roihan A. S.H., M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 2, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*. Bairūt: Dār al-Fikr, tt. II Juz.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayan, 1971, XIV Juz.
- Aṣ-Ṣabuniy, Muhammad 'Alī, *al-Mawāris fī Syari'ah al-Islamiyyah 'Alā Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, Ttp.: Tnp., tt.
- Ash Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Subekti, Prof. S.H., R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Syaltout, Prof. Dr. Syaikh Mahmoud dan Prof. Syaikh M. Ali As-Sayis, *Muqāranah al-maẓāhib fī al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Tresna, *Komentar HIR*, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Toha. Nashruddin. *Pedoman Perkawinan Umat Islam*. cet. 2.
Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Zahrah, Muhammad Abu. *Aḥkām at-Tirkah wa al-Mawāriṣ*.
Ttp.: Dār al-Fikr al-ʿArabi, 1963.

Kamus

Maʿluf, Louis. *Munjid Fi Lughah wa al-Alam*, Bairūt: Dār
al-Masyriq, 1987.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit
Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. "al-
Munawwir" Krapyak, 1984.

Poerwodarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA